



PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 25 September 1959 (umur 61 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 16 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 520/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan telah di karuniai 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama **Anak para Pemohon**;

Hal 1 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir: Pinrang, 25 Mei 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta Fotografer, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan seorang Perempuan bernama **Calon istri anak para Pemohon**, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 04 Agustus 2006 (umur 14 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama **Calon istri anak para Pemohon** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: Kua.21.17.12/PW.01/12/2020, tertanggal 02 Desember 2020, terlampir;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu bertanggung Jawab dalam keluarga;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa **Anak para Pemohon** telah melamar **Calon istri anak para Pemohon** dan pihak keluarga **Calon istri anak para Pemohon** telah menerima **Anak para Pemohon**;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Anak**

Hal 2 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



para Pemohon dan **Calon istri anak para Pemohon**, sudah sangat saling mencintai dan telah Melakukan Hubungan Sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa **anak Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut berstatus jejak dan calon isterinya berstatus perawan;

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan **anak Pemohon I** dan **Pemohon II (Anak para Pemohon)** dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **para Pemohon** memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- 1.** Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- 2.** Memberikan dispensasi Kawin bagi **anak Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Anak para Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama **Calon istri anak para Pemohon**;
- 3.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Para Pemohon**, **anak Para Pemohon** dan **calon istri anak Para Pemohon** serta orang tua **calon istri anak Para Pemohon**, telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar **Para**

Hal 3 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbengkalai, begipula agar anak Para Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Bahwa baik para Pemohon maupun orang tua calon istri anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istrinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 4 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 09590001, tanggal 06 April 2018, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 3740001, tanggal 06 April 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P1;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, No. 6130004, tanggal 24 April 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang Nomor AK/2007, tanggal 03 September 2007, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P3;

- Asli Surat Rekomendasi atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor P2TP2A/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup serta distempel pos diberi kode P4;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor Kua.21.17.12/PW.01/12/2020, tertanggal 02 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi tanda P5;

Selain mengajukan bukti tertulis Para Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi kesatu para Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di

Hal 5 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Fotografer, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang baru berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan berduaan, dan telah melakukan hubungan layaknya isteri isteri, dan sudah hamil 7 bulan, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Para Pemohon malu jika anak Para Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;

Hal 6 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu pentapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada perempuan lain yang dilamar Anak para Pemohon bin Pemohon I selain Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah siap bertanggungjawab setelah menikah;

2. Saksi kedua para Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh di Dinas Kebersihan, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, karena belum cukup umur;

Hal 7 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Fotografer, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang baru berumur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan berdua, dan telah melakukan hubungan layaknya isteri isteri, dan sudah hamil 7 bulan, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Para Pemohon malu jika anak Para Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal 8 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada perempuan lain yang dilamar Anak para Pemohon bin Pemohon I selain Calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah siap bertanggungjawab setelah menikah;

Bahwa, pada kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 (dua) bulan 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah, umur 15 (lima belas) tahun dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para Pemohon, umur 14 tahun dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan sering jalan bersama, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga Para Pemohon

Hal 9 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon istrinya bernama Calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti

Hal 10 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



bahwa Anak para Pemohon adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Asli Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Calon istri anak para Pemohon adalah benar dalam keadaan hamil dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak para Pemohon telah hamil dan telah sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto yang ditujukan kepada Anak para Pemohon, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, namun ditolak karena anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon masing-masing bernama Saksi kesatu para Pemohon dan Saksi kedua para Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan

Hal 11 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 (satu) tahun lebih dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan calon istrinya sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon istri anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sering pergi berdua;

Bahwa pihak keluarga Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena anak Para Pemohon sudah punya pekerjaan wiraswasta;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kedua saksi mengetahui status anak Para Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan calon istri anak Para Pemohon adalah belum kawin;

Hal 12 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon istri anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah 1 (satu) tahun lebih dan sering jalan bersama bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa pihak keluarga Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya saling mencintai;

Hal 13 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa status anak Para Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon istri anak Para Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 bulan 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Para Pemohon dan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :
Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*
(Q.S. Al-Isra':32);

Hal 14 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Para Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Para Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sering keluar berdua dan masyarakat setempat sudah mengetahui hubungan keduanya bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta lamaran para Pemohon telah diterima oleh calon istrinya sehingga dengan menikahkan keduanya maka dapat menghindarkan anak Para Pemohon dan calon istrinya dari suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal

Hal 15 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan para Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, (Anak para Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Calon istri anak para Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Hal 16 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg



Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. St. Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal Pen. No 520/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)